

**SKRIPSI**

**RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI  
PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**

**Oleh:**

**DWI WAHYUDI  
NPM. 1502030066**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI  
PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DWI WAHYUDI**  
NPM. 1502030066

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Dwi Wahyudi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI WAHYUDI**  
NPM : 1502030066  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)  
Judul : **RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG  
JAWAB NAFKAH KELUARGA**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB  
NAFKAH KELUARGA**

Nama : **DWI WAHYUDI**

NPM : 1502030066

Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0769/ln.28.2/D/PP.00-9/07/2020

Skripsi dengan Judul: RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA, disusun Oleh: DWI WAHYUDI, NPM: 1502030066, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/06 Juli 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 0740104 199903 1 004



## **ABSTRAK**

### **RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**

**Oleh:  
DWI WAHYUDI**

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Seorang suami memiliki peran utama dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Sedangkan seorang istri yang sekaligus seorang ibu memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan kepada kepala keluarga. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, Tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kehidupan keluarganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan content analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga. Hal ini yang kemudian menjadikan peran istri sebagai ibu rumah tangga tidak terlaksana dengan baik.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI WAHYUDI  
NPM : 1502030066  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020  
Yang Menyatakan,



**Dwi Wahyudi**  
NPM. 1502030066

## MOTTO

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ  
وَهُنَّ ذُشُوزُهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ فَنَتَتْ فَالْصَّلِحَاتِ  
اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُ  
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisaa: 34)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),66



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda M. Saleh dan Ibunda Arlela yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku Anis Karunia yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Patner terbaikku Dewi Apriani yang telah memberikan dorongan kuat untuk keberhasilan saya.
4. Keluarga Besar Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Dosen Pembimbing II yaitu Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang saya banggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Akhwalus Syakhshiyyah, sekaligus selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat akan diharapkan dan diterima dengan lapangdada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juli 2020  
Peneliti,



**Dwi Wahyudi**

NPM. 1502030066

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	5
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Analisa Data .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Relasi Suami Istri .....	12
B. Nafkah Keluarga.....	18

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam.....	21
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Relasi Suami Istri .....	29
B. Nafkah Keluarga .....	30
C. Analisis Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga .....	33
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran .....	36

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Outline*
- Lampiran 2 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 4 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Seorang suami memiliki peranan utama dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi, serta mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan seorang istri yang sekaligus ibu memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan kepada kepala keluarga. Dengan demikian antara suami dan istri memiliki perannya masing-masing sesuai dengan statusnya.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitumematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, dan menjadi patner suami. Sedangkan hak-hak

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

istri yang wajib dilakukan suami yaitu memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal dan pakaian serta adil dalam pergaulan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar.<sup>3</sup> Oleh karena itu, suamilah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya, dan istri bertugas sebagai pengurus rumah tangga (manajemen rumah tangga). Mengenai kewajiban ini dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

نَفْسًا لِلَّهِ يَكْفِي لَآلِهٖ مَا فَتَرَ لَهُم مِّن رِّزْقِهِ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ مِّن سَعَتِهِ مِّن سَعَةٍ ذُو لِيْنَفِقٍ  
 ﴿٧﴾ يُسْرًا عُسرَ بَعْدَ اللّٰهِ سَيَجْعَلُ لَهَا مَآءًا آآلًا

Artinya: *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*(Q.S. At-Thalaq: 7)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban suami.

Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya

<sup>3</sup>Bambang Ismanto, dkk, ” Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman, Vol. 04 No. 2, Desember 2018, 402.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.

Tidak ada anjuran sama sekali yang menerangkan batasan maksimal atau minimal nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya saja dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran untuk menafkahi istri sesuai kemampuan dengan cara yang ma'ruf.

Islam pun menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dapat berjalan seimbang. Suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain. Untuk kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.

Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, hal ini karena tuntutan kehidupan modern yang tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kehidupan keluarganya. Namun harus diingat, bahwa istri jangan sampai membangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak

---

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 215.



memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

Dalam tinjauan Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana suami, karena Islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda yakni swbagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. tentunya dengan sekala konsekuensi harus dapat menentukan skala prioritas demi kemaslahatan.<sup>6</sup>

Hal ini yang kemudian menjadikan masalah yang nantinya berdampak pada relasi antara suami dan istri menjadi tidak seimbang, terutama dalam hal pertanggung jawaban nafkah. Relasi suami istri sendiri merupakan hubungan suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Hal ini yang memunculkan permasalahan hukum Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pelaksanaan peran ibu rumah tangga menjadi terabaikan karena kesibukan seorang istri yang harus mencari nafkah keluarga. Hal ini yang kemudian memicu adanya ketidak harmonisan relasi antara suami dan istri.

---

<sup>6</sup>Sukarman, "*Pertukaran Peran Suami Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah*", dalam Jurnal Pertukaran Peran, Vol. V No. 01, Mei 2019, 76

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat praktis dan teoritis. Manfaat secara praktis diharapkan bisa memberikan gambaran tentang relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam sosialisasi keluarga tentang relasi suami istri terutama dalam penanggung jawab nafkah keluarga.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Objek kajian penelitian adalah relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Permasalahan ini merupakan persoalan yang menarik, sehingga perlu diteliti dan dikaji. Selain berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh, penelitian proposal skripsi ini, peneliti menemukan

beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti sebagai berikut:

1. Tesis karya M. Joko Subianto, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018 yang berjudul Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Klaten. Penelitian ini membahas tentang penyesuaian merupakan proses adaptasi antara suami istri, dimana suami istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dalam menyelesaikannya dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Antara kedua individu juga harus belajar mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing agar mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan. Mengenai hal ini, dibutuhkan sebuah proses adaptasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, rata-rata subjek penelitiannya yaitu pasangan suami istri beda ormas beradaptasi dengan cara halus dan berupaya agar tidak memperparah dengan konflik baru dengan pasangannya. Selain adaptasi, juga harus adanya komunikasi yang mempengaruhi pola relasi suami istri yang beda ormas. Antara suami-istri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan.<sup>7</sup> Peneliti terdahulu membahas mengenai proses adaptasi antara suami istri, dimana suami istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dalam menyelesaikannya dengan baik melalui proses penyesuaian diri,

---

<sup>7</sup>M. Joko Subianto, "Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Klaten", Tesis (Yogyakarta: , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018) dalam <http://etheses.uin-yogyakarta.ac.id>, diunduh 21 Februari 2020.

sedangkan penelitian saya membahas mengenai relasi suami istri yang keduanya sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Persamaannya terletak pada tujuan dalam pelaksanaan relasi suami istri.

2. Skripsi karya Zoehelmy, Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2013 yang berjudul Relasi suami Istri dalam Al-Quran (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar). Penelitian ini membahas bahwa Asghar Ali Engineer dalam memahami relasi suami istri yang diungkap oleh al-quran menempatkan suami dan istri dalam posisi yang seimbang, yang secara teoritis disebut dengan relasi *wqal partnership*. Landasan dari semangat kesetaraan yang ditekankan Engineer ialah pernyataan normative al-Quran bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki independensi serta tanggung jawab personal atas perbuatan mereka sebagai hamba. Nasaruddin Umar dalam mengungkap relasi gender dalam al-Quran berangkat dari prinsip-prinsip al-Quran yang memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Namun sayangnya selama ini menurut Nasaruddin penafsiran terhadap al-Quran telah menempatkan perempuan berstatus inferior.<sup>8</sup> Penelitian dahulu menjelaskan tentang penafsiran yang dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar mengenai relasi suami istri dalam al-Quran sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang relasi suami istri

---

<sup>8</sup>Zoehelmy, "Relasi suami Istri dalam Al-Quran (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) dalam [http: //etheses.uin-yogyakarta.ac.id](http://etheses.uin-yogyakarta.ac.id), diunduh 21 Februari 2020.

dalam perspektif hukum keluarga islam. Persamaannya membahas teori relasi suami istri.

3. Tesis karya Nanda Himmatul Ulya, Program Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 yang berjudul Pola Relasi Suami istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang). Penelitian ini membahas tentang pola relasi suami istri yang ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestic) yang menghasilkan dua tipologi yaitu pembagian kerja (domestic) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang dan pembagian kerja (domestic) bersifat fleksibel. Selain itu juga membahas tentang implementasi kafaah dalam perkawinan.<sup>9</sup> Penelitian terdahulu membahas tentang pola-pola relasi suami istri sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana relasi suami istri yang di timbulkan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk persamaannya tidak ada antar keduanya.

Penelitian terdahulu membahas tentang dampak yang ditimbulkan akibat kedudukan istri dalam mencari nafkah sedangkan penelitian saya hanya membahas mengenai relasi suami istri dalam penanggung jawab nafkah. Persamaanya adalah tidak ada.

---

<sup>9</sup>Nanda Himmatul Ulya "Pola Relasi Suami istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)", Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diunduh 21 Februari 2020.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu kepustakaan.

Adapun mekanismenya yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait Relasi Suami Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Keluargakemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indera. Ada pula yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat khusus. Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.<sup>10</sup>

Kemudian menurut Zainudin, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian

---

<sup>10</sup>Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta: PTIK Press Jakarta, 2003), 100.

bersifat deskriptif.<sup>11</sup> Untuk itu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan tiga variabel yaitu, Relasi Suami Istri, Penanggung Jawab dan Nafkah Keluarga. Ketiga variabel tersebut tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang di peroleh. Adapun penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>12</sup>

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat para hukum. Oleh karenanya penulis menggunakan bahan primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan Relasi Suami Istri.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan tentang Relasi Suami Istri.

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang berhubungan dengan khithbah.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 220.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Relasi Suami Istri**

Relasi suami istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum islam.<sup>1</sup>Relasi suami istri sangatlah menentukan keharmonisan keluarga. Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya.<sup>2</sup>Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri. Menurut Glenn, terdapat tiga indikator dalam penyesuaian dalam keluarga yaitu konflik, komunikasi, dan berbagi tugas dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Relasi suami istri dalam keluarga terkandung dalam KHI

---

<sup>1</sup>Jamilah dan Rasikh adilla, " *Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran* ", dalam Jurnal syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1, juni 2013, 79.

<sup>2</sup>Wahyu Utamadewi, " *Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami* ", dalam Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 2 no. 2, November 2017, 63.

<sup>3</sup>Saidah ramadhan. " *Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik* ", dalam Jurnal Psikologi Pendidikan Islam, 150.

Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri, dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu: <sup>4</sup>

1. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami istri, hal ini dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) sampai (4) antara lain:
  - a. Memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (pasal 77A ayat 1). Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling bekerja sama demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.
  - b. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (pasal 77 Ayat 2). Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materil dan spiritual.

---

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 77-84.

- c. Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (pasal 77 Ayat 3). Kewajiban suami istri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah/membentuk keluarga (KHI pasal 98 Ayat 1). Kewajiban suami istri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak seperti kakek, nenek budhe, pakek, dan seterusnya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya (pasal 77 Ayat 4). Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya. Jadi pasangan suami diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi karakter atau perbuatan/aib masing-masing, harus menjaga kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada.
- e. Menentukan tempat kediaman bersama (lihat pasal 78 Ayat 2). Walaupun salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat kediaman bersama, namun keputusan tentang keberadaan tempat kediaman tersebut ditentukan secara bersama-sama, karena masalah

tersebut adalah penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat mempengaruhi kondisi keadaan rumah tangga.

2. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, di mana hak dan kedudukannya adalah seimbang atau setara, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum asalkan tidak merugikan yang lain.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip dasar atau asas-asas perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, selain itu dapat dipahami bahwa istri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.
3. Bagian ketiga menguraikan tentang kewajiban suami, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 1 sampai 5.
  - a. Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama (pasal 80 Ayat 1). Hal ini dilakukan supaya masing-masing suami istri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga. Misalnya menasihati istri ketika berbuat salah, mengingatkannya ketika lupa, mengajarnya apabila tidak bisa, dan mengarahkannya pada kehidupan yang lebih baik. Apabila menyangkut tentang nasib keluarga, maka jalan penyelesaiannya diputuskan bersama seperti

---

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat (2) dan (3).

penentuan tempat kediaman, penentuan tempat sekolah anak  
penentuan sedekah untuk yang lain (orang tua, saudara, anak yatim).

- b. Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI pasal 80 Ayat 2). Melindungi istri maksudnya menjaga jangan sampai istri hidupnya merana, sedih, tertekan, dan cemas dan juga jangan sampai istri terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya dan keluarga. Selain itu suami juga memberikan keperluan hidup rumah tangga berupa nafkah, yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pangan sesuai dengan yang dimakannya, wajib memberikan pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakainya dan bertempat tinggal bersama dengan keluarga.
- c. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (KHI pasal 79 Ayat 3). Termasuk menyekolahkan istri, apabila suaminya mampu. Apabila pendidikan agama suaminya lebih sedikit dibanding istrinya, maka istri tidak salah atau diharapkan mengajari dan memberikan pengetahuan agamanya kepada suami, diharapkan suami berlapang dada menerima demikian, begitu juga sebaliknya.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan pangan/nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi istri dan anak, serta

- biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan dan pengobatan bagi istri dan anak (KHI pasal 79 Ayat 4). Poin ini lebih ditujukan pada istri dan anak, dengan memberikan segala biaya hidup untuk anak dan istrinya.
- e. Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian (KHI pasal 80 Ayat 1). Kata “menyediakan” bukan berarti memberi, tetapi menyediakan atau menyelenggarakan tempat kediaman atau rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga.
  - f. Melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (KHI pasal 80 Ayat 4).
  - g. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (berpologami sesuai yang diajarkan dalam hukum perkawinan Islam), berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (pasal 81 Ayat 1).
4. Bagian keempat menguraikan tentang kewajiban istri, yang harus dilakukan istri dalam kehidupan rumah tangga, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 sampai 2.
- a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (KHI pasal 83 Ayat 1).

- b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (KHI pasal 83 Ayat 2).

KHI Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagai landasan hukum perkawinan Islam telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri secara terperinci. Hal ini disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Relasi kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proposional.

## **B. Nafkah Keluarga**

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi.<sup>6</sup> Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>7</sup> Menurut

---

<sup>6</sup>Syuhada, "Analisis tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI", dalam Jurnal Tafaqquh, Vol. 1 No. 1, Mei 2013, 51.

<sup>7</sup>Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-4 (Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), 121.

al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.<sup>8</sup>

Dalam kitab terjemahan Fathul Qorib, Mushannif menyebutkan sebab ketiga di dalam perkataan beliau, nafaqah untuk seorang istri yang telah memasrahkan dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami. Karena nafaqah untuk istri itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan sang suami, maka mushannif menjelaskannya di dalam perkataan beliau, nafaqah untuk istri itu dikira-kirakan. Sehingga, jika sang suami adalah orang kaya, kayanya sang suami dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap hari, maka wajib memberikan nafaqah bahan makana sebanyak dua mud yang wajib ia berikan setiap hari hingga malam harinya kepada istrinya, baik beragama islam atau kafir dzimmi, merdeka ataupun budak<sup>9</sup>

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istri. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sekalipun unsure kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangandan kebahagiaan rumah tangga (Hamid, 20026: 71). Nafkah mejadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang isrti dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya (Subkhi, 2010: 183). Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban member nafkah kepada istri

---

<sup>8</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (ttp: Dar al-Fath li I'lami al-Arabi, 1990), II, 278.

<sup>9</sup>Sayikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Assyafi Alghozii, *Fathul qorib Mujib*, 52.



sebagai suatu perintah yang di keluarkan sendiri oleh Allah kepada hambanya-Nya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dan istri dapat menuntut suami untuk memberi nafkah kepadanya.<sup>11</sup> Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung, kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>12</sup>

Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu:

Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pasal 80 Ayat (4) :

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

---

<sup>10</sup>Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. 1 (Bandung: Irsyad baitus Salam, 2000), 21.

<sup>11</sup>Jumni Neli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, 34.

<sup>12</sup>Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1).

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak”.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Di sisi lain, pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

#### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam**

Hak merupakan segala hal yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga tentunya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyiq Sabiq (1988:

---

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) dan (4).

52), hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri; dan hak bersama.<sup>14</sup>

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.<sup>15</sup>

a. Kewajiban bersama antara suami dan istri

- 1) Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
- 2) Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua.
- 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya.
- 4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami.
- 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami.
- 6) Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.

b. Kewajiban suami terhadap istri

- 1) Berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
- 2) Bersifat non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-istri.

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>15</sup>Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Peraktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 128-146.

c. Kewajiban istri terhadap suami

- 1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.
- 2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
- 3) Menghindari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.

Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pegabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku.

**2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga.

Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>16</sup> Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa

---

<sup>16</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999), 157.

yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>17</sup>Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan.Oleh karena itu hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga.

Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Maka pasangan suami istri dituntut untuk paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dala rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya.Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban istri.Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri terdapat dalam Bab XII Pasal 79 sampai 84 yaitu: <sup>19</sup>

**Pasal 79**

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.

<sup>18</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 164.

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79-84.

**Pasal 80**

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak;
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkinsempurna dari istrinya;
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban suaminya dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nuzyuz;

**Pasal 81**

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;

- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya;

#### **Pasal 82**

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan;
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kejadian;

#### **Pasal 83**

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

**Pasal 84**

- 1) Istri dapat dianggap nuzyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam nuzyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuzyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai 34:<sup>20</sup>

**Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

---

<sup>20</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34.



**Pasal 32**

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>21</sup>

Dengan demikian hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur dengan tegas tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

---

<sup>21</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum islam.<sup>1</sup>Dapat dimaknai bahwa relasi itu sendiri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri.Seorang laki-laki tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya.Suami istri selalu berpasangan sebagai pasangan/patner hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasihat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya.<sup>2</sup>

Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggung jawab masing-masing.Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan.Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya.<sup>3</sup>Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri.

---

<sup>1</sup>Jamilah dan Rasikh adilla," *Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran*", dalam Jurnal syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1, juni 2013, 79.

<sup>2</sup>Fatimah Zuhrah," *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy*", dalam Jurnal Analytica Islamica, Vol. 2, No 1, 2013, 182.

<sup>3</sup>Wahyu Utamadewi, " *Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami*", dalam Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 2 no. 2, November 2017, 63.

Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Fleksibilitas pasangan dalam merefleksikan kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi sangat diperlukan. Hal ini diperlukan demi kejelasan pembagian tugas antara suami dan istri dan pembagian peran yang hanya terselesaikan dengan kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan situasi yang diharapkan oleh pasangan suami dan istri

Relasi suami istri dalam keluarga terkandung dalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri. Relasi kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proposional.

## **B. Nafkah Keluarga**

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi

agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalamnya adalah sandang, pangan dan papan.<sup>4</sup>

Nafkah sendiri merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami dan hak utama seorang istri. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.<sup>5</sup>

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Tetapi masih banyak umat Islam yang tidak memahami masalah penting ini.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketentraman hidup dan

---

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

<sup>5</sup>Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam", dalam *Jurnal Intelektualita*, Vol. 06 No. 02, 2017, 190.

ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah hak istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.<sup>6</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>7</sup>

Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu:

Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pasal 80 Ayat (4) :

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55.

<sup>7</sup>Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1).

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) dan (4).

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung perceraian.

### **C. Analisis Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga**

Penanggung jawab nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Memberi nafkah itu wajib bagi suami ketika akad nikahnya sudah benar dan sah, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.

Namun dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja.

Hal ini kemudian menjadikan istri lebih mementingkan pekerjaan daripada perannya sebagai ibu rumah tangga, yang akhirnya akan berdampak pada relasi suami istri.

Dalam sebuah rumah tangga Undang-undang menempatkan kedudukan suami istri yang seimbang, artinya kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Relasi suami istri merupakan hubungan suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Namun dengan adanya hal ini, peran dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak terealisasikan dengan semestinya.

Relasi suami istri pada sebuah masyarakat, umumnya dipengaruhi oleh keadaan sosial dan budaya. Oleh karena itu dalam sebuah rumah tangga harus menentukan pola relasi yang sesuai dengan keadaan antara suami dan istri agar tetap terjalin dengan seimbang meskipun peran keduanya tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum Negara. Hal ini terkandung dalam KHI Inpres No. 1 tahun 1991 tentang relasi kedudukan suami istri. Salah satu penjelasannya berisi tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang, selain itu dapat dipahami bahwa istri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subjek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur agar dapat mencapai tujuan perkawinan.
2. Menurut KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 77-83 tentang relasi kedudukan suami istri menjelaskan bahwa relasi kedudukan suami istri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional.
3. Nafkah adalah bentuk pertanggung jawaban seorang suami dan hak utama bagi istri. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupan suami, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan keluarga. Standar kehidupan keluarga meliputi peran ayah sebagai pencari nafkah dan tugas ibu untuk mengurus keluarga.



**B. Saran**

1. Hendaknya suami istri mengerti, menyadari, dan melaksanakan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga agar pasangan mereka mendapatkan haknya, sehingga rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan.
2. Suami istri sebagai pelaku perkawinan, hendaknya mempercayai, taat, dan patuh pada dasar hukum perkawinan Islam (Undang-undang Perkawina No. 1 Tahun 1974 dan KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991) karena materi dasar hukum tersebut ditetapkan oleh para ulama Indonesia yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aturan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999.
- Adilla, Jamilah dan Rasikh. "Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", dalam *Jurnal syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2013.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqih Peraktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Alghozii, Sayikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Assyafi. *Fathul Qorib Mujib*.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia, Desi. "Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung)". Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011 dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-4. Ihtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djali, Farouk Muhammad. *Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*. Jakarta: PTIK Press Jakarta, 2003.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Ismanto, Bambang, dkk. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman*, Vol. 04 No. 2, Desember 2018.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Neli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Ramadhan, Saidah. "Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik", dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam*.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam", dalam *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, ttp: Dar al-Fath li l'ami al-Arabi, 1990.
- Saebani , Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Subianto, M. Joko. "Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Klaten".Tesis Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018 dalam <http://etheses.uin-yogyakarta.ac.id>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet-17, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- Syuhada. "Analisis tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI", dalam *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1 No. 1, Mei 2013.
- Thalib , Muhammad. *Ketentuan nafkah Istri dan anak*, Cet. 1. Bandung: Irsyad baitus Salam, 2000.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Ulya, Nanda Himmatul.” Pola Relasi Suami istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”. Tesis Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id>.
- Utamadewi, Wahyu. “*Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami*”, dalam Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 2 No. 2, November 2017.
- Zoehelmy.” Relasi suami Istri dalam Al-Quran (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)”. Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013 dalam <http://etheses.uin-yogyakarta.ac.id>.
- Zuhrah, Fatimah. ” *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy*”, dalam Jurnal Analytica Islamica, Vol. 2, No 1, 2013.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1662/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.

2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DWI WAHYUDI  
NPM : 1502030066  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Judul : RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulakha



## **OUTLINE**

### **RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LatarBelakangMasalah
- B. PertanyaanPenelitian
- C. Tujuandan Manfaat Penelitian
- D. PenelitianRelevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Relasi Suami Istri
- B. Penanggung Jawab Nafkah
- C. Hak dan Kewajiban Suami Istri
  - 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Relasi Suami Istri
- B. Nafkah Keluarga
- C. Analisis Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Maret 2020  
Mahasiswa Ybs.



**Dwi wahyudi**  
NPM. 1502030066

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-619/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DWI WAHYUDI  
NPM : 1502030066  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030066.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokharidi Sudin, M.Pd  
NIP.1958083119810301001 *ft.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dwi Wahyudi**  
NPM : 1502030066

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 1 / 2020		Acc proposal - - perbaiki kutipan tidak langsung + jumlah dan inisial pasutri - hindari kata sbrig di awal kalimat L	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Dwi Wahyudi**  
NPM. 1502030066



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dwi Wahyudi**  
NPM : 1502030066

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 3 '2020		Acc outline skripsi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Dwi Wahyudi**  
NPM. 1502030066



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dwi Wahyudi**  
NPM : 1502030066

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 13'2020		Urim Berhag ke email nurhidayati0911@gmail.com atau sertah plagiasi tidak boleh lebih dari 25 %	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Dwi Wahyudi**  
NPM. 1502030066



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1502030066

Fakultas/Jurusan : Syariah /AS  
Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ /6'2020		di akhir ke pustaka	
	23/ /6'2020		+ kitab asli terkait nafkah keluarga	
	26/ /6'2020		Acc BAB IV nafkah berkes.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Dwi Wahyudi**  
NPM. 1502030066







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN **PROPOSAL**

Nama : **Dwi Wahyudi**  
NPM : 1502030066


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30.1.20		<p>- Bantu Dopfen isi ! LPM : Tampilkan keseluruhan selanjutnya di kengfite. Penelitian relevan : masalah, sifat pondok, hasil yg.</p> <p>Ace diperbanyak oleh dsem riath</p>	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

  
**Dwi Wahyudi**  
NPM. 1502030066








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1502030066

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-03-2020 Jumat Komis/		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Daftar isi sesuai petunjuk.</li><li>- AEC Daftar isi tunc ke Bab I, II.</li><li>- jika k-u sudah selesai daftar isi di jark 468.</li><li>- L.B.M → sudah lengkap di hilangkan</li><li>- kelan di hapus perlu ada APD, 3 ple papuler.</li><li>- AEC di perbaiki ul di menagawak</li></ul>	    

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Dwi Wahyudi  
NPM. 1502030066



## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Dwi Wahyudi, dilahirkan di desa Kebon Dalam Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara pada tanggal 16 Juli 1995. Anak pertama dari bapak M. Saleh dan ibu Arlela yang bertempat tinggal di desa Comok sinar Jaya RT 001/ RW 002, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Comok Sinar Jaya pada tahun 2001-2007, kemudian melanjutkan MTS Miftahul Ulum desa Suka Menanti, Bukit Kemuning selama 3 tahun lulus pada Tahun 2010, dan melanjutkan kejenjang MA Miftahul Ulum pada Tahun 2010-2013. Dan pada Pada tahun 2015 peneliti diterima menjadi mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.